



**PUTUSAN**

Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. , Semarang Barat No. 14., sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 07 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 14 Nopember 2011 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 1055/153/XI/2011 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Semarang Barat, tanggal 14 Nopember 2011;
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Talik talak sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jln. , Semarang Barat No. 14 selama 7 tahun lebih 11 bulan, namun sejak September 2019 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawungan Rt 05 Rw.010, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 8 bulan;

4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) sudah dikaruniai 3 orang anak bernama : AZ ZAHRA MEYDIANA ULYA, Umur 8 tahun, ikut Penggugat;
  - ARINA IZZATA MILATINASABRINA, Umur 7 tahun, ikut Penggugat;
  - IRSYAD MEKKA EVANO, Umur 7 bulan, (meninggal);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, sehingga dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu sebelum Penggugat pulang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :
  - Tergugat telah mencintai wanita lain (selingkuh), jika diingatkan Tergugat justru marah-marah dan berkata yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat;Kedua hal tersebut selalu menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
6. Bahwa puncaknya, pada bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah selama 8 bulan, dimana Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya di Dusun Dawungan, Rt.005 Rw.010, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menengok dan tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak lagi memperdulikan (membiarkan) Penggugat, sehingga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan 8 bulan,;
8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

PRIMER ::

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat (FAUZI ARI WICAKSONO bin DWI JOKO HARYANTO) kepada Penggugat ();
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER ::

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan 474.2/222/05/2020 tanggal 06 Nopember 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang Nomor 1055/153/XI/2011 tanggal 14 November 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. INDAH SARI NINGSIH binti M. ROCHIUDIN, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Pucangsari Rt. 005 / Rw.010 Desa Pucangsarii, Kecamatan Kedungsari, Kota Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang hingga sekarang selama 8 tahun lebih;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Semarang;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 anak 1 orang meninggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak September 2019 yang hingga sekarang selama 1 tahun kurang, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. AGUS YUDI W bin PARLAN, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 yang hingga sekarang selama 8 tahun lebih;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Semarang;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 anak 1 orang meninggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak September 2019 yang hingga sekarang selama 1 tahun kurang, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan antara #0046# dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan mesra dengan perempuan lain;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 1 (satu) tahun;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp719000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah. Oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTOWATI, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

ANA EFANDARI SULISTOWATI, S.HI.,

MH.

Panitera Pengganti,

ASRONI, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	578.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	719.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 1045/Pdt.G/2020/PA.Mkd